



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2599 -

15. BIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN

15.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Kementerian Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam penyusunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perairan menjadi pengampu teknis yang memberikan penilaian kelayakan teknis usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Usulan Pemerintah Daerah disampaikan melalui Aplikasi KRISNA dengan memperhatikan Menu, Rincian Menu dan Kriteria Teknis yang sudah ditetapkan di dalam Aplikasi KRISNA.

15.1.1. Deskripsi Menu Dan Rincian Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan terdiri dari:

	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Komponen	Satuan Output	Detail Komponen (opsional)
1	Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	a. Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat	1) Rehabilitasi gedung terminal	Paket	-
			2) Rehabilitasi gudang	Paket	-
			3) Rehabilitasi lapangan penumpukan	Paket	-
			4) Rehabilitasi jalan lingkungan dan areal parkir	Paket	a) Perkerasan jalan lingkungan pelabuhan. b) Perkerasan areal parkir siap muat kendaraan. c) Rehabilitasi pagar pelabuhan.
			5) Pengadaan perlengkapan zonasi di pelabuhan	Paket	Pengadaan dan pemasangan rambu
			6) Pengadaan lampu penerangan di areal pelabuhan	Paket	Pengadaan lampu penerangan di areal pelabuhan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2600 -

	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Komponen	Satuan Output	Detail Komponen (opsional)
		b. Rehabilitasi /Peningkatan Fasilitas Sisi Perairan	1) Rehabilitasi/ peningkatan dermaga	Paket	a) Rehabilitasi dermaga (tipe ponton, <i>moveable bridge</i> , plensengan dan <i>platform</i>). b) Rehabilitasi <i>breasting dolphin</i> . c) Rehabilitasi <i>mooring dolphin</i> . d) Rehabilitasi <i>catwalk</i> dan <i>railing</i> dermaga. e) Rehabilitasi talud/ <i>revertment</i>
			2) Rehabilitasi/ peningkatan <i>trestle</i>	Paket	a) Rehabilitasi struktur bawah <i>trestle</i> . b) Rehabilitasi struktur atas <i>trestle</i> . c) Rehabilitasi pagar <i>railing</i> . d) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan.
			3) Rehabilitasi/ peningkatan <i>causeway</i>	Paket	a) Rehabilitasi struktur atas. b) Rehabilitasi <i>revertment causeway</i> . c) Rehabilitasi pagar <i>railing</i> .
			4) Rehabilitasi kelengkapan dermaga	Paket	a) Pengadaan dan pemasangan <i>frontal frame</i> . b) Pengadaan dan pemasangan <i>rubber fender</i> . c) Pengadaan dan pemasangan <i>bollard</i> . d) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan di dermaga. e) Pengadaan <i>sign post</i> di pelabuhan.
2	Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan	Pembangunan Bus Air Roro		Unit	
		Pembangunan Bus Air		Unit	
		Pembangunan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi		Unit	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2601 -

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau, sedangkan pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan.

Rehabilitasi/peningkatan fasilitas pelabuhan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori sesuai dengan tingkat kerusakannya, yaitu:

1. Rehabilitasi berat adalah pekerjaan rehabilitasi sebuah fasilitas pelabuhan dengan memperbaiki/mengganti keseluruhan fasilitas tersebut.
2. Rehabilitasi sedang adalah pekerjaan rehabilitasi sebuah fasilitas pelabuhan dengan memperbaiki/mengganti sebagian fasilitas tersebut.
3. Rehabilitasi ringan adalah pekerjaan rehabilitasi sebuah fasilitas pelabuhan dengan memperbaiki tanpa mengganti fasilitas tersebut.

15.1.2. Menu Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pelabuhan

Menu kegiatan rehabilitasi/peningkatan fasilitas pelabuhan meliputi rincian kegiatan:

1. Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat
 - a. Rehabilitasi gedung terminal;
 - b. Rehabilitasi gudang;
 - c. Rehabilitasi lapangan penumpukan;
 - d. Rehabilitasi jalan lingkungan dan areal parkir;
 - 1) Perkerasan jalan lingkungan pelabuhan;
 - 2) Perkerasan areal parkir siap muat kendaraan; dan
 - 3) Rehabilitasi pagar pelabuhan.
 - e. Pengadaan perlengkapan zonasi di pelabuhan; dan
 - f. Pengadaan lampu penerangan di areal pelabuhan.
2. Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Sisi Perairan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2602 -

Rincian kegiatan rehabilitasi/peningkatan fasilitas sisi perairan dilaksanakan tanpa menambah kapasitas infrastruktur untuk panjang atau lebar dermaga, *trestle*, dan *causeway*.

- a. Rehabilitasi/peningkatan dermaga;
 - 1) Rehabilitasi dermaga (tipe ponton, *moveable bridge*, plengsengan, dan *platform*);
 - 2) Rehabilitasi *breasting dolphin*;
 - 3) Rehabilitasi *mooring dolphin*;
 - 4) Rehabilitasi *catwalk* dan *railing*; dan
 - 5) Rehabilitasi talud/*revertment*.
- b. Rehabilitasi/peningkatan *trestle*;
 - 1) Rehabilitasi struktur bawah *trestle*;
 - 2) Rehabilitasi struktur atas *trestle*;
 - 3) Rehabilitasi pagar *railing*; dan
 - 4) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan.
- c. Rehabilitasi/peningkatan *causeway*;
 - 1) Rehabilitasi struktur atas;
 - 2) Rehabilitasi *revertment causeway*;
 - 3) Rehabilitasi pagar *railing*; dan
 - 4) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan.
- d. Rehabilitasi kelengkapan dermaga.
 - 1) Pengadaan dan pemasangan *frontal frame*;
 - 2) Pengadaan dan pemasangan *rubber fender*;
 - 3) Pengadaan dan pemasangan *bollard*;
 - 4) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan di dermaga; dan
 - 5) Pengadaan *sign post* di pelabuhan.

15.1.3. Menu Kegiatan Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan

Menu kegiatan pengadaan sarana (moda) transportasi perairan meliputi rincian kegiatan:

1. Pembangunan Bus Air Roro

Bus Air Roro adalah kapal dengan panjang tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) meter dari tipe lambung katamaran yang digunakan untuk



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2603 -

mengangkut kendaraan kecil dan penumpang sebagai sarana angkutan umum bagi masyarakat, dilengkapi pintu rampa untuk naik dan turun kendaraan.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Bus Air Roro sebagai berikut:

- a. Bus Air Roro direncanakan, dibangun dan dilengkapi agar laik laut untuk dioperasikan di sungai, danau dan laut dangkal dengan jarak pelayaran maksimal dari bibir pantai sejauh 6 (enam) *Nautical Mile* (NM) dengan kondisi gelombang paling tinggi 1 (satu) meter (*shallow water*), mempunyai konstruksi kuat dan dengan kemampuan olah gerak yang baik.
- b. Bus Air Roro didesain untuk jarak pelayaran (*cruise range*) paling jauh 40 (empat puluh) NM.
- c. Desain mengikuti persyaratan klas untuk kapal dengan panjang sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter, baik dari Klasifikasi Indonesia (KI) atau dari klas anggota *International Association of Classification Societies* (IACS) dan aturan pemerintah untuk kapal domestik sesuai tipe kapal yang berlaku sebagai referensi dalam perencanaan, selanjutnya dalam pembangunannya diawasi oleh klas dan memenuhi persyaratan klas serta mendapatkan notasi penuh klas untuk konstruksi dan sekurang-kurangnya notasi minimum klas untuk permesinan sebagai kapal bangunan baru dengan panjang sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter.
- d. Bus Air Roro direncanakan sesuai dengan kondisi perairan operasional dan dermaga/pelabuhan eksisting.
- e. Perencanaan dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dihasilkan bus air yang dapat dioperasikan dengan aman dan selamat, mudah dalam pemeliharaan, dan kemudahan mendapatkan suku cadang.
- f. Bahan, mesin, dan perlengkapan kapal harus baru, tidak cacat dan cocok untuk dipakai di wilayah pengoperasiannya serta untuk keperluan penggunaan di bidang maritim.
- g. Bus Air Roro dibangun dan dilengkapi surat-surat/dokumen-dokumen kapal sesuai dengan persyaratan/peraturan yang berlaku.
- h. Bus Air Roro dirancang dengan persyaratan:
 - 1) Lambung berbahan alumunium standar *marine* dan seluruh permukaan alumunium di cat dengan *marine paint*, dan dilengkapi dengan lapisan pelindung tahan api di kamar mesin.
 - 2) Memiliki geladak tertutup sebagai ruang akomodasi penumpang dengan kapasitas penumpang sekurang-kurangnya untuk 30 (tiga puluh) penumpang.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2604 -

- 3) Dilengkapi dengan 2 (dua) buah pintu rampa yang terletak di haluan dan buritan kapal yang mampu mengangkut kendaraan roda 2 (dua) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) unit.
 - 4) Memiliki peralatan keselamatan sesuai dengan jumlah pelayar, minimal berupa *inflatable life raft*, *life jacket*, *life bouy*, dll sesuai dengan regulasi kapal penumpang.
 - 5) Memiliki peralatan navigasi dan komunikasi sesuai dengan wilayah operasi dengan jarak pelayaran 30 (tiga puluh) mil atau lebih.
 - 6) Memiliki mesin induk dari tipe *marine* yang sesuai untuk menghasilkan kecepatan operasional yang diinginkan.
 - 7) Pada akhir pembangunan kapal dilengkapi dengan dokumen dan sertifikat lain yang diperlukan dalam pengoperasian kapal, meliputi sertifikat pembangunan, sertifikat klasifikasi lambung, sertifikat garis muat, surat ukur, *gross akta*, surat tanda kebangsaan, dan sertifikat keselamatan.
- i. Pembangunan Bus Air Roro harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
2. Pembangunan Bus Air
- Bus Air adalah kapal penumpang dengan panjang tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) meter yang dioperasikan di sungai dan danau yang digunakan untuk mengangkut penumpang sebagai sarana angkutan umum bagi masyarakat.
- Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Bus Air sebagai berikut:
- a. Bus Air direncanakan, dibangun dan dilengkapi agar laik laut untuk dioperasikan di perairan pedalaman (sungai dan danau) Indonesia (*inland waterways*) dan perairan pelabuhan atau laut dangkal yang mempunyai konstruksi kuat dan kemampuan olah gerak yang baik.
 - b. Desain mengikuti persyaratan klas untuk kapal dengan panjang sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter, baik dari KI atau dari klas anggota IACS dan aturan pemerintah untuk kapal domestik sesuai tipe kapal yang berlaku sebagai referensi dalam perencanaan, selanjutnya dalam pembangunannya diawasi oleh klas dan memenuhi persyaratan klas serta mendapatkan notasi penuh klas untuk konstruksi dan sekurang-kurangnya notasi minimum klas untuk permesinan sebagai kapal bangunan baru dengan panjang sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter.
 - c. Bus Air direncanakan sesuai dengan kondisi perairan operasional dan dermaga/pelabuhan eksisting.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2605 -

- d. Perencanaan dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dihasilkan bus air yang dapat dioperasikan dengan aman dan selamat, mudah dalam pemeliharaan, dan kemudahan mendapatkan suku cadang.
 - e. Bahan, mesin dan perlengkapan kapal harus baru, tidak cacat dan cocok untuk dipakai di wilayah pengoperasiannya serta untuk keperluan penggunaan di bidang maritim.
 - f. Bus Air dirancang dengan persyaratan:
 - 1) Lambung berbahan alumunium standar *marine* dan seluruh permukaan alumunium di cat dengan *marine paint* dengan ukuran minimum 7 (tujuh) *Gross Tonnage* (GT).
 - 2) Memiliki geladak tertutup sebagai ruang akomodasi penumpang dengan kapasitas penumpang minimal 12 (dua belas) penumpang.
 - 3) Dilengkapi dengan akses untuk naik dan turun penumpang, serta ruang untuk pemuatan barang.
 - 4) Memiliki peralatan keselamatan, peralatan navigasi dan komunikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik berdasarkan jumlah pelayar, area pelayaran dan tonase kapal.
 - 5) Memiliki mesin induk dari tipe *marine* yang sesuai untuk menghasilkan kecepatan operasional yang diinginkan.
 - 6) Pada akhir pembangunan kapal dilengkapi dengan dokumen dan sertifikat kapal yang diperlukan dalam pengoperasian kapal, meliputi sertifikat pembangunan, sertifikat klasifikasi lambung, sertifikat garis muat, surat ukur, *gross* akta, surat tanda kebangsaan, dan sertifikat keselamatan.
 - g. Pembangunan Bus Air harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pembangunan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi

Kapal penumpang kecepatan tinggi adalah kapal kecepatan tinggi yang didesain dan difungsikan mengangkut penumpang lebih dari 30 (tiga puluh) orang.

Persyaratan umum kapal penumpang kecepatan tinggi sebagai berikut:

- a. Pemilik kapal atau operator kapal melakukan kontrol ketat terhadap operasi dan pemeliharaan ketentuan manajemen keselamatan kapal.
- b. Pemilik kapal atau operator kapal harus memastikan bahwa hanya orang yang memenuhi persyaratan untuk mengoperasikan jenis tertentu dari kapal yang difungsikan pada rute yang ditetapkan.
- c. Jarak yang ditempuh dan kondisi yang paling buruk di mana kapal beroperasi harus dibatasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2606 -

- d. Kapal harus berada dalam jarak yang berdekatan dengan tempat perlindungan sehingga memudahkan proses penyelamatan dalam keadaan darurat.
- e. Perlengkapan keselamatan, pencegahan kebakaran, navigasi dan komunikasi, prakiraan cuaca, harus tersedia dan siap digunakan di atas kapal.
- f. Area dengan risiko kebakaran tinggi, seperti ruang mesin dan ruang kategori khusus harus dilindungi dengan bahan tahan api dan sistem pemadam kebakaran.

15.1.4. Kriteria Teknis/Penilaian

15.1.4.1 Menu Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pelabuhan

1. Status aset dan pengelolaan dermaga/pelabuhan milik pemerintah daerah.
2. Rehabilitasi pelabuhan harus di lokasi pelabuhan yang eksisting sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
3. Pelabuhan harus mempunyai pengelola atau perangkat yang melaksanakan operasional dan pemeliharaan aset.
4. Tidak dibiayai melalui anggaran K/L (pusat) pada tahun anggaran yang sama.
5. Pelabuhan yang diusulkan harus dilengkapi dengan:
 - a. kesiapan dokumen perencanaan, yaitu DED Rehabilitasi (RAB, gambar teknis dan spesifikasi teknis) yang telah mendapat pengesahan/legalitas dari pejabat pemerintah daerah yang berwenang;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah mendapat pengesahan/legalitas dari pejabat pemerintah daerah yang berwenang; dan
 - c. gambar/foto eksisting fasilitas pelabuhan yang akan dilakukan rehabilitasi.
6. Pelabuhan yang melayani angkutan penumpang, barang dan kendaraan beserta muatan untuk mendukung sistem transportasi dan logistik nasional
7. Kondisi pelabuhan (baik, rusak ringan, rusak berat).
8. Jumlah/frekuensi dan kondisi/spesifikasi kapal yang sandar.
9. Jumlah penumpang transportasi air per tahun per daerah.
10. Kepedulian daerah bersangkutan dalam mengalokasikan APBD untuk sektor transportasi perairan.
11. Pernyataan kesanggupan dari Kepala Daerah untuk pengalokasian anggaran pengoperasian/pemeliharaan aset yang telah didanai melalui DAK Fisik.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2607 -

Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Dalam pelaksanaan rehabilitasi/peningkatan fasilitas pelabuhan khususnya pada rehabilitasi fasilitas sisi darat berupa bangunan dan gedung harus dilakukan penilaian tingkat kerusakan dengan menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum provinsi/kabupaten/kota.
2. Pengelolaan dan pemeliharaan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis daerah kabupaten/kota penerima. Setelah pelabuhan diserahterimakan ke unit pelaksana teknis daerah kabupaten/kota penerima, Dinas Perhubungan terkait berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan serta melakukan pemeliharaan pelabuhan.

15.1.4.2 MENU PENGADAAN SARANA (MODA) TRANSPORTASI PERAIRAN

Kriteria teknis/penilaian Pembangunan Bus Air dan Bus Air Roro adalah:

No.	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
1.	Data perencanaan teknis kapal	Kesiapan data perencanaan teknis pengadaan sarana (moda) transportasi perairan, berupa : a. TOR; b. RAB; c. Gambar rencana umum; d. Spesifikasi teknis;	-TOR dan RAB yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. -Gambar rencana umum dan spesifikasi teknis yang di tanda tangani oleh konsultan perencana yang disetujui oleh kepala dinas.
2.	Data dukung teknis Sub Bidang Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan	a. Surat pernyataan bahwa kapal akan di bangun dengan regulasi klas dan sesuai dengan aturan yang berlaku (konstruksi, permesinan dan perlistrikan, perlengkapan keselamatan, navigasi dan komunikasi) b. Kesiapan operator kapal (kelembagaan dalam mengoperasikan kapal)	-Ditandatangani oleh kepala dinas -Dioperasikan oleh BUMD, dibuktikan dengan akta perusahaan BUMD,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2608 -

No.	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
			<p>NPWP, izin usaha BUMD (Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan /SIUAP), neraca keuangan, memiliki kinerja baik; atau</p> <p>-Dioperasikan oleh perusahaan pelayaran, dibuktikan dengan MOU (perjanjian kerjasama pengelolaan dan operasional kapal sebagai sarana angkutan umum antara pemerintah daerah dan perusahaan pelayaran untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali), akta perusahaan, NPWP, izin usaha, neraca keuangan, memiliki kinerja baik; atau</p> <p>-Dioperasikan oleh UPTD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola dan mengoperasikan moda/sarana transportasi perairan, dibuktikan dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota terkait pembentukan UPTD.</p>
		c. Kesiapan SDM	-Memiliki SDM dengan kompetensi kecakapan nautika (ANT) dan teknika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2609 -

No.	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
			(ATT) sesuai dengan ukuran kapal.
		d. Kesiapan anggaran untuk operasional dan perawatan moda/sarana	-Dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan aset dan pengalokasian anggaran dalam APBD setiap tahun untuk operasional dan perawatan moda/sarana. (ditandatangani diatas materai oleh kepala daerah)
		e. Data <i>supply and demand</i> , serta perhitungan keuangan (<i>financial analysis</i>)	-SK lintas/trayek/ rute. -Rata-rata harian penumpang dan barang yang diangkut. -Data jumlah kapal eksisting yang beroperasi. -Perhitungan potensi muatan/ penumpang terhadap biaya operasional (ditandatangani oleh kepala dinas)
		f. Data kondisi perairan	-Data jarak lintas/ trayek/rute. -Data kondisi perairan (tinggi gelombang rata-rata dan tertinggi). -Data kondisi cuaca ekstrim yang pernah terjadi (jika ada). -Laporan gangguan alur pelayaran (jika ada).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2610 -

No.	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
			-Laporan kecelakaan yang pernah terjadi (jika ada). (ditandatangani oleh kepala dinas)
		g. Ketersediaan dermaga/ prasarana untuk sandar kapal dan fasilitas. (khusus untuk Bus Air Roro, dermaga harus bisa untuk naik dan turun kendaraan)	-Data <i>layout</i> dermaga. -Data konstruksi dermaga. -Data perairan disekitar kolam dermaga. -Data Pasang Surut. -Data/informasi ketersediaan <i>supply</i> bahan bakar (bensin) (ditandatangani oleh kepala dinas)

Kriteria teknis Pembangunan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi sebagai berikut:

1. Desain mengikuti persyaratan klas dari KI atau dari klas anggota IACS dan aturan pemerintah untuk kapal domestik sesuai tipe kapal yang berlaku sebagai referensi dalam perencanaan, selanjutnya dalam pembangunannya diawasi oleh klas dan memenuhi persyaratan klas serta mendapatkan notasi penuh klas untuk konstruksi.
2. Kapal direncanakan sesuai dengan kondisi perairan operasional dan dermaga/pelabuhan *eksisting*.
3. Perencanaan dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dihasilkan kapal yang dapat dioperasikan dengan aman dan selamat, mudah dalam pemeliharaan dan kemudahan mendapatkan suku cadang.
4. Bahan, mesin dan perlengkapan kapal harus baru, tidak cacat dan cocok untuk dipakai di wilayah pengoperasiannya serta untuk keperluan penggunaan di bidang maritim.
5. *Backgroud* sumber daya manusia untuk konsultan dan galangan pembangunan kapal adalah dari bidang perkapalan.
6. Galangan kapal mempunyai pengalaman membangun kapal aluminium.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2611 -

7. Kapal dibangun dan dilengkapi surat-surat/dokumen-dokumen kapal sesuai dengan persyaratan/peraturan yang berlaku.
8. Pemeliharaan tahunan kapal maksimal 12 (dua belas) bulan sekali dan *docking* besar per 5 (lima) tahun.
9. Konstruksi kapal memenuhi kualifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan.
10. Kapal penumpang kecepatan tinggi dirancang dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:
 - a. Panjang kapal seluruhnya tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) meter dan tidak kurang dari 15 (lima belas) meter.
 - b. Kapal menggunakan bahan aluminium standar *marine* dan seluruh permukaan aluminium di cat dengan *marine paint*, dan dilengkapi dengan lapisan pelindung tahan api di kamar mesin.
 - c. Jumlah penumpang minimal 30 (tiga puluh) orang.
 - d. Terdapat tempat untuk mengangkut barang.
 - e. Berlayar tidak lebih dari 2 (dua) jam dari pelabuhan keberangkatan ke pelabuhan tujuan atau tempat berlindung pada trayek tertentu berdasarkan cuaca dan kepadatan lalu lintas.
 - f. Menggunakan tenaga penggerak berupa mesin tempel (*outboard engine*) atau mesin dalam (*inboard engine*) yang memenuhi standar *marine use* yang disetujui oleh Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk.
 - g. Kecepatan operasional kapal maksimal 25 (dua puluh lima) knot.
 - h. Bentuk lambung kapal berupa *catamaran* atau *monohull*.
11. Pembangunan kapal harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
12. Kapal penumpang kecepatan tinggi wajib memenuhi kelaiklautan kapal sebagai berikut:
 - a. Persyaratan keselamatan kapal.
 - b. Pencegahan pencemaran perairan dari kapal.
 - c. Pengawakan kapal.
 - d. Garis muat kapal dan pemuatan.
 - e. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang.
 - f. Status hukum kapal.
 - g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.
 - h. Manajemen keamanan kapal.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2612 -

13. Pengaturan pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal penumpang kecepatan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengesahan dokumen perencanaan dilaksanakan setelah lelang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Badan Klasifikasi untuk aspek konstruksi, listrik, dan mesin.
 - b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk aspek kelaiklautan kapal.
15. Rincian kegiatan Pembangunan Kapal Penumpang Berkecepatan Tinggi berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan terkait Kelaiklautan Kapal Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia.

15.2. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

15.2.1. Ketentuan Khusus

1. Pelaksana kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan ditentukan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan.
2. DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun.
3. Rehabilitasi dan pengadaan tidak diperkenankan kontrak tahun jamak (*multi years contract*).
4. Lokasi yang menjadi kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan harus dipastikan berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.
5. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
6. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, seperti dalam penentuan pelaksanaan lelang dan pemaketan kegiatan.
7. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada rincian kegiatan rehabilitasi/peningkatan dermaga, rehabilitasi kelengkapan dermaga, rehabilitasi/peningkatan *trestle*, dan rehabilitasi/peningkatan *causeway* dapat dijadikan dalam satu pelaksanaan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2613 -

15.3. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Output

1. Jumlah fasilitas pelabuhan sisi darat dan perairan yang di rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan laut, sungai, danau dan penyeberangan.
2. Jumlah Bus Air, Bus Air Roro, dan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi yang dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan laut, sungai, danau dan penyeberangan.
3. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK Fisik bidang lain).
4. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan.
5. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu.

15.4. Spesifikasi Capaian Output

Target output DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan mengacu ke Rencana Kegiatan yang ditetapkan setiap tahun.

Spesifikasi capaian *output* kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan adalah sebagai berikut:

BIDANG	MENU KEGIATAN/RINCIAN MENU KEGIATAN	TARGET
Transportasi Perairan	A. Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	
	1. Pekerjaan perkerasan jalan	Penyiapan, penimbunan dan pemadatan permukaan tanah dasar untuk penghamparan lapis pondasi agregat.
	2. Perkerasan lapis pondasi jalan	Meliputi pemasokan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan bahan untuk pelaksanaan lapis pondasi jalan dan suatu lapis permukaan sementara pada permukaan tanah dasar atau lapis pondasi bawah.
	3. Pekerjaan drainase	Saluran drainase disesuaikan dengan ketinggian dan luasan permukaan tanah supaya air



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2614 -

BIDANG	MENU KEGIATAN/RINCIAN MENU KEGIATAN	TARGET
		hujan mengalir secara gravitasi dengan baik.
	4. Beton bertulang	
	- Beton insitu <i>mooring dolphin</i>	K-75 atau setara $f'c = 20,75$ Mpa
	- Beton insitu <i>breasting dolphin</i>	K-75 atau setara $f'c = 20,75$ Mpa
	- Beton insitu <i>breasting trestle</i>	K-75 atau setara $f'c = 20,75$ Mpa
	- Beton insitu <i>breasting catwalk</i>	K-75 atau setara $f'c = 20,75$ Mpa
	- Lantai kerja	K-125
	5. Tulangan baja	Mengikuti standar SNI termutakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	6. Baja (kawat pengikat)	Kawat pengikat harus terbuat dari baja lunak panas yang memenuhi standar SNI termutakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan diameter minimum 2,03 mm.
	7. Baut-baut, paku-paku dan mur-mur	Baut mutu tinggi yang digunakan untuk pengangkuran <i>bollard</i> harus dihasilkan pabrik yang disertai sertifikat standard mutu serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas dan/atau konsultan pengawas. Untuk baut dan mur direncanakan memenuhi ASTM A325, seluruhnya di <i>hot dip galvanis</i> .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2615 -

BIDANG	MENU KEGIATAN/RINCIAN MENU KEGIATAN	TARGET
	8. Plat dan baja profil	Untuk baja profil, plat baja dan material baja struktural lainnya mengacu kepada ASTM A36 <i>Grade 75</i> dengan tegangan leleh minimum 2400 kg/cm ² . Khusus untuk baut mengacu pada <i>Grade 8.8</i> .
	9. Tiang pancang baja	Tiang pancang pipa baja harus mempunyai mutu sesuai standar ASTM A252 grade 2 atau setara dengan tegangan leleh minimal 240 MPa dan diproduksi dengan bentuk las spiral dengan menggunakan mesin las otomatis.
	10. Pengelasan Panjang Tiang Pancang	Pelaksanaan pengelasan, kualifikasi ahli las (<i>welder</i>) serta pelaksanaan pekerjaan pengelasan baja harus memenuhi persyaratan yang ada pada <i>American Welding Society (AWS) Welding Code AWS D1.1</i> .
	11. <i>Bollard</i>	Memenuhi spesifikasi BS 6349 Part 4. berkapasitas sebesar 25 ton dengan dimensi dan bentuk <i>bollard</i> yang seperti tertera dalam gambar rencana pekerjaan.
	12. <i>Fender</i>	Sistem <i>fender</i> mengikuti BS 6349 Part 4. Produk <i>fender</i> harus mempunyai garansi tertulis selama 5 tahun terhadap material karet <i>fender</i> dan <i>anchor-bolt</i> yang dikeluarkan oleh pabrik yang berpengalaman dan banyak digunakan untuk menahan beban tumbukan kapal sesuai bobot kapal-kapal rencana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2616 -

BIDANG	MENU KEGIATAN/RINCIAN MENU KEGIATAN	TARGET
	B. Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan	
	- Pengadaan Bus Air	
	1. Panjang kapal	Maksimal 24 (dua puluh empat) meter
	2. Bahan utama kapal	Alumunium standar <i>marine</i>
	3. Tonase kapal	Minimal 7 (tujuh) GT
	4. Kapasitas penumpang	Minimal 12 (dua belas) orang
	5. Mesin	Mesin induk dari tipe <i>marine</i> yang sesuai untuk menghasilkan kecepatan operasional yang diinginkan.
	6. Klasifikasi	Memenuhi persyaratan klas serta mendapatkan notasi penuh klas untuk konstruksi lambung dan sekurang-kurangnya notasi minimum klas untuk permesinan sebagai kapal bangunan baru.
	- Pengadaan Bus Air Roro	
	1. Panjang kapal	Maksimal 24 (dua puluh empat) meter
	2. Bahan utama kapal	Alumunium <i>Standar Marine</i> dengan tipe lambung katamaran
	3. Tonase kapal	Minimal 7 (tujuh) GT
	4. Kapasitas penumpang	Minimal 30 (tiga puluh) orang
	5. Kapasitas kendaraan	Minimal 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua
	6. Mesin	Mesin induk dari tipe <i>marine</i> yang sesuai untuk menghasilkan kecepatan operasional yang diinginkan.
	7. Klasifikasi	Memenuhi persyaratan klas serta mendapatkan notasi penuh klas untuk konstruksi lambung dan sekurang-kurangnya notasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2617 -

BIDANG	MENU KEGIATAN/RINCIAN MENU KEGIATAN	TARGET
		minimum klas untuk permesinan sebagai kapal bangunan baru.
	- Pengadaan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi	
	1. Panjang kapal	Maksimal 24 (dua puluh empat) meter
	2. Bahan utama kapal	Alumunium <i>Standar Marine</i>
	3. Tonase kapal	Minimal 7 (tujuh) GT
	4. Kapasitas penumpang	Minimal 30 (tiga puluh) orang
	5. Mesin	Mesin induk dari tipe <i>marine</i> yang sesuai untuk menghasilkan kecepatan operasional yang diinginkan.
	6. Klasifikasi	Memenuhi persyaratan klas serta mendapatkan notasi penuh klas untuk konstruksi lambung dan sekurang-kurangnya notasi minimum klas untuk permesinan sebagai kapal bangunan baru.

15.5. Target Outcome

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan konektivitas transportasi perairan di daerah berbasis perairan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan dengan pemangku kepentingan terkait di provinsi dan kabupaten/kota.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
4. Meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2618 -

15.6. Penyampaian Laporan Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

1. Sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Transportasi Perairan, gubernur, bupati, atau wali kota diminta untuk menyampaikan laporan *Immediate Outcome* dari pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan kepada Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Pengembangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
2. Laporan *Immediate Outcome* yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, memuat penjelasan atau informasi umum tentang pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan dan menampilkan indikator capaian sebagai berikut:

BIDANG/ SUBBIDANG	MENU	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN		
			OUTPUT	IMMEDIATE OUTCOME	OUTCOME
Transportasi Perairan	Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	- Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat - Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Sisi Perairan	Jumlah dermaga/ pelabuhan yang direhabilitasi	Meningkatkan Pelayanan di Pelabuhan dengan memperhatikan produktivitas pelabuhan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan rehabilitasi pelabuhan: a) Jumlah Trip/Trayek yang dilayani b) Jumlah <i>Ship Call</i> c) Jumlah Penumpang d) Jumlah Kendaraan.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan konektivitas transportasi perairan di daerah berbasis perairan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
	Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan	- Bus Air - Bus Air Roro - Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi	Jumlah unit kapal yang terbangun	Meningkatnya Pelayanan Sarana (Moda) Transportasi Perairan dengan memperhatikan indikator: a) Jumlah Trip/Trayek yang dilayani b) Jumlah Penumpang c) Jumlah Kendaraan	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2619 -

3. Perhitungan *Immediate Outcome* yang disampaikan melalui aplikasi KRISNA DAK untuk pelaporan *Immediate Outcome* Bidang DAK Fisik Transportasi Perairan sebagai berikut:

Menu	Rincian Menu Kegiatan	Penerima Manfaat	Indikator Capaian	Target	Satuan	Bobot (%)	Cara Perhitungan *)
Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	- Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat - Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Sisi Perairan	Masyarakat pengguna jasa transportasi	Jumlah Trip/Trayek yang dilayani	5 Persen	Trip	20	(Trip T-2 – Trip T-3)/ Trip T-3 * 100
			Jumlah penumpang	5 Persen	Penumpang	40	(penumpang T-2 – penumpang T-3)/ Penumpang T-3 * 100
			Jumlah Kendaraan	5 Persen	Unit kendaraan	40	(Unit Kendaraan T-2 – Unit Kendaraan T-3)/ Unit Kendaraan T-3 * 100
Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan	Bus Air, Bus Air Roro		Jumlah Trip/Trayek yang dilayani	5 Persen	Trip	20	(Trip T-2 – Trip T-3)/ Trip T-3 * 100
			Jumlah penumpang	5 Persen	Penumpang	40	(penumpang T-2 – penumpang T-3)/ Penumpang T-3 * 100
			Jumlah Kendaraan	5 Persen	Unit kendaraan	40	(Unit Kendaraan T-2 – Unit Kendaraan T-3)/ Unit Kendaraan T-3 * 100
	Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi		Jumlah Trip/Trayek yang dilayani	5 Persen	Trip	50	(Trip T-2 – Trip T-3)/ Trip T-3 * 100
			Jumlah penumpang	5 Persen	Penumpang	50	(penumpang T-2 – penumpang T-3)/ Penumpang T-3 * 100

Catatan: *) T-2 adalah 2 tahun sebelum tahun pelaksanaan kegiatan
T-3 adalah 3 tahun sebelum tahun pelaksanaan kegiatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2620 -

4. *Immediate Outcome* DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, paling lambat pada bulan Juni di tahun berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan, dan dapat dijadikan dasar bagi Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam proses penilaian terhadap usulan daerah untuk kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan tahun selanjutnya.

15.7. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Dak Fisik Bidang Transportasi Perairan

Dalam mendukung pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Perairan, Kementerian Perhubungan melalui satuan kerja/balai yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Tujuan pemantauan dan evaluasi yaitu:

1. Mengidentifikasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan yang terkait dengan:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang disetujui dalam Rencana Kegiatan (RK);
 - b. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dan sasaran sesuai dengan penetapan alokasi dan petunjuk teknis;
 - c. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan pelaksanaan tahun berjalan; dan
 - d. Kebermanfaatan bagi masyarakat di daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
2. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pemanfaatan ke depan.